

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM
PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS STUDI KASUS PUTUSAN
KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDOENSIA NOMOR 1267
K/PID/2017.**

Oleh :

THERESSA DELFIYANTI, ADE SAPTOMO

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

theressadelfiyanti01@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan berbagai pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan penegakan hukum, salah satu di antaranya adalah profesi hukum yang melayani masyarakat, yaitu Notaris. Kewenangan Notaris yaitu membuat keterangan ahli waris. Dalam kewenangannya ini Notaris sering dihadapkan dengan permasalahan hukum, salah satu permasalahan hukum yang terjadi yaitu pemberian keterangan palsu oleh ahli waris, seperti dalam kasus perkara Nomor 1267 K/Pid/2017. Maka dari itu, artikel ini meneliti mengenai legalitas suatu akta yang memuat keterangan palsu dan tanggung jawab hukum pemberi keterangan palsu dalam akta keterangan waris (kasus perkara Nomor 1267 K/Pid/2017). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatife. Dengan menggunakan metode ini penulis melihat bahwa Akta No.17 yang terdapat dalam perkara ini hanya memiliki kekuatan pembuktian formil, tidak memiliki kekuatan pembuktian materil karena adanya keterangan palsu yang diberikan oleh Hamid Dharma (penghadap). Maka berdasarkan hukum positif Akta No.17 tidak memiliki legalitas secara materil. Dan akta ini juga telah bertentangan

dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat sehingga menyebabkan kehilangan legalitas formal suatu akta. Akibat dari keterangan palsu yang diberikan Hamid maka ia bertanggungjawab membayar semua kerugian yang dialami oleh Lucy dan Tony yang diakibatkan dari perbuatannya.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Keterangan Palsu

ABSTRACT

Indonesia as a country of law requires a variety of new thinking in creating legal policies that are in line with the development of law enforcement progress, one of which is the legal profession that serves the community, namely Notary Public. Notary Authority is to make the information of the heirs, but the notary authority is limited to the validity of the data information provided by the parties. This has an impact on the deed that he made which in the future can be a legal problem. One of the legal problems that occurs is the provision of false information by the heirs, as in the case of case No. 1267 K/Pid/2017. Therefore, researchers are interested to conduct research on the legality of a deed containing false information and legal responsibility of the giver of false information in the deed of inheritance before the notary in this case. The author uses the juridical method normatife. Using this method the author sees that Deed No.17 contained in this case only has the power of proof formil, does not have the power of material proof as a means of written evidence submitted at the trial. Using this method the author sees that the Deed No.17 contained in this case only has the power of proof formil, does not have the power of material proof because of the false information given by Hamid Dharma (face). Therefore, based on the positive law of Deed No.17 does not have material legality. And this deed has also been contrary to the values that exist in society so as to cause the loss of the formal legality of a deed. As a result of the false information given by Hamid, he is responsible for paying all losses suffered by Lucy and Tony and is obliged to restore the rights of the aggrieved heirs.

Keywords: *Certificate of Inheritance, False Information*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan suatu bangsa disuatu Negara dapat dilihat dari indikasi kemajuan penegakan hukum. Namun kemajuan itu sendiri dapat berdampak negatif.

Salah satu dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral dalam masyarakat yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Negara Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, memiliki konsekuensi dimana negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya”.¹

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan berbagai pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan penegakan hukum, salah satu di antaranya adalah profesi hukum yang melayani masyarakat. Diantaranya pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata, yaitu pelayanan Notaris. Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut Tan Thong Kie keberadaan Notaris:

tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang *advocate* membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya

¹ Dwi Wibowo dan Sukarmi, *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Da kwaan Nomor: Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012)*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.13. No.1 Maret 2018, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2018, hlm 105.

kesulitan itu.²

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik selama pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Perlunya akta ini dibuat dihadapan seorang notaris untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak.³ Kepastian dan perlindungan hukum dapat dilihat dari akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti yang sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) serta kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).⁴ Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya diberikan kepada notaris namun diberikan juga kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang. Seorang notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.⁵

Selain kewenangan pembuatan akta autentik oleh notaris, notaris berwenang membuat surat-surat bawah tangan, yang tertera di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi, ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- Selain kewenangan dalam pembuatan akta yang tersebut diatas, notaris juga

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 449.

³ Gunardi dan Markus Gunawan, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. ix

⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 55-59.

⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hlm 1.

memiliki kewenangan lain dalam membuat akta *in originali* yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 16 UUJN ayat (2) yang berbunyi: “Akta *in originali*” adalah Akta yang dibuat Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan. Salah satu bentuk kewenangan notaris dalam pembuatan akta adalah pembuatan keterangan ahli waris. Notaris diberikan wewenang untuk membuat keterangan ahli waris atas Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, sementara untuk Warga Negara Indonesia lainnya yaitu golongan pribumi dikeluarkan oleh lurah serta diketahui Camat dan dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing yaitu Arab, India dan lainnya.

Keterangan ahli waris sangat erat kaitannya dengan hukum waris. Dimana hukum waris sebagai bidang hukum yang sensitif dan erat kaitannya dengan hukum keluarga. Hukum keluarga adalah salah satu contoh dalam masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen atau ber-Bhineka Tunggal Ika, karenanya tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi dibidang hukum waris.⁶ Akan tetapi Sunaryati Hartono berpendapat bahwa:

“bagaimanapun akibat munculnya pluralisme, mau tidak mau tidak dapat lagi kita biarkan bagian hukum yang sensitif tidak tersentuh, terkatung-katung secara tidak menentu. dapat lagi kita biarkan bagian hukum yang sensitif tidak tersentuh, terkatung-katung secara tidak menentu.”⁷

Hukum waris erat sekali dengan masalah harta kekayaan yang merupakan harta warisan, dan harta warisan merupakan masalah yang sangat peka yang dalam kehidupan sehari-hari sering menjadi persoalan dalam keluarga. Atas dasar itu maka diperlukan sebuah aturan yang tegas serta memenuhi unsur kepastian hukum dalam pembuatan surat keterangan ahli waris yang merupakan alat bukti sebagai ahli waris,

⁶ Eman Suparman, *Hukum Perselisihan*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 128.

⁷ Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 15.

baik berhubungan dengan kewenangan pejabat yang membuatnya maupun mengenai prosedur pembuatannya. Habib Adjie menegaskan bahwa⁸:

“dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak akan ditemukan ketentuan yang menegaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan membuat Surat Keterangan Waris (SKW), demikian pula dengan UUJN tidak mengaturnya.

Dalam *Wet op het Notarisambt* (1842) Pasal 38 ayat (2) dimasukkan ketentuan bahwa notaris berwenang membuat *verklaring van erfrecht*. Ketika *Wet op het Notarisambt* (1842) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) kedalam *Het reglement op het Notarisambt in Indonesie (Nederlandsch Indie)* 1860 (kemudian diterjemahkan menjadi PJN) ketentuan notaris berwenang membuat *verklaring van erfrecht* tidak dimasukkan. Dengan demikian notaris membuat *verklaring van erfrecht* hanya merupakan kebiasaan saja (kebiasaan yang berasal dari notaris Belanda yang pernah praktik di Indonesia yang kemudian diikuti oleh para notaris Indonesia.

Surat keterangan waris adalah alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli warisnya.⁹ Untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah dari orang yang meninggal dunia atau pewaris, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku ahli waris harus menunjukkan bukti tertulis yaitu surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang berupa:

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal.33.

⁹ I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: 1999), hlm.50.

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan Pengadilan;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan;
4. Surat Keterangan Waris:
 - Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - Bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berupa Akta Surat Keterangan Waris dan Notaris;
 - Bagi warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya berupa Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Ketentuan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Permasalahan yang sering muncul dalam pembuatan surat keterangan waris yaitu terkait surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diikutikan oleh Kepala Desa/Kelurahan serta Camat maupun surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pid/2017 yang menunjukkan bahwa adanya ahli waris yang memberikan keterangan palsu atau memberi keterangan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga ada ahli waris yang tidak tercantum namanya dalam surat keterangan waris tersebut atau ada ahli waris yang tidak menandatangani surat keterangan waris sehingga pihak Lurah dan Camat tidak mau menandatangani surat keterangan waris tersebut jadi hal tersebut dapat menghambat pembuatan surat keterangan waris, sehingga tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris.

Tugas seorang notaris yaitu hanya terbatas menyanyakan kesahian informasi data yang diberikan oleh para pihak. Namun Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak yaitu penghadap. Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari dapat menjadi suatu permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum yang biasa terjadi yaitu pemberian keterangan palsu oleh penghadap sabagai ahli waris kepada Notrais, seperti dalam kasus perkara Nomor 1267 K/Pid/2017. Kasus posisinya sebagai berikut:

Surat Keterangan Waris yang dituangkan yang dimana di dalamnya terdapat keterangan yang tidak benar/keterangan palsu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI. Kasus perkara dalam Putusan Mahkamah ini mengenai keterangan palsu, yang diberikan oleh salah satu ahli waris bernama Hamid Dharma. Hamid Dharma diketahui membuat keterangan waris di Kantor Notaris Julia Rochana Murat, S.H terhadap ruko milik Alm David Dharma (pewaris) bersama temannya bernama Irwan yang terletak di Jl. Gunung Sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat dan Kios di Lt. V Blok A No. 57-58 Plaza Athrium Senen Jakarta Pusat. Alm David Dharma merupakan adik dari Hamid Dharma. Alm David Dharma meninggal tanpa mempunyai isteri dan anak.

Bahwa keterangan waris yang dibuat oleh Hamid Dharma diketahui memuat keterangan palsu atau keterangan tidak benar, dimana dalam membuat keterangan waris tersebut Hamid Dharma tidak memberi tahu dan tidak memasukkan nama Lucky dan Tony selaku ahli waris. Padahal Lucky dan Toni merupakan kepoanakan dari Alm David Dharma yang merupakan anak dari Almh. Teh Tjhoen kakak dari Alm David Dharma. Hamid Dharma dalam membuat keterangan waris menyatakan bahwa

Almh. Teh Tjhoen telah meninggal tanpa meninggalkan ahli waris karena tidak pernah menikah. Keterangan waris tersebut termuat dalam Akta Waris No.17 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Julia Rochana Murat S.H yang berakibat kerugian bagi Lucky dan Tony.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pemberi keterangan palsu karena dalam hal ini UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab hukum seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak,¹⁰.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembuatan keterangan waris di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai pihak jika dihubungkan dengan salah satu tujuan hukum yaitu tercapainya kepastian hukum. Dalam prakteknya sering terdapat keterangan palsu dalam surat keterangan waris, keterangan palsu yang dimaksud yaitu ahli waris tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai jumlah ahli waris dari pewaris, seperti dalam kasus perkara Nomor 1267 K/Pid/2017¹¹.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bahan hukum serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang

¹⁰ Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana. 2015.

¹¹ Selengkapnya terkait Keterangan palsu digambarkan lebih jelas dalam pembahasan.

telah dirumuskan.¹² Bahan hukum yang telah diperoleh diantaranya undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku teks, hasil penelitian, kamus dan internet, sehingga dalam hal ini dapat menganalisis serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulannya serta memberikan suatu konsep tentang kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitain ini adalah yuridis normatif¹³ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menelaah norma hukum tertulis atau menarik asas-asas hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain dengan memilih dan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta keterangan waris. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, misalnya peraturan hukum yang berkaitan dengan surat keterangan waris.¹⁴ Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

C. HASIL PENELITIAN

1. Legalitas Suatu Akta Yang Memuat Keterangan Palsu

Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Menurut Lumban Tobing, bahwa:

"selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan”.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI)-Press, 2007), hlm 393.

¹³ Sri Mamudji, *et. al, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 2005), hlm. 68-69.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 62.

Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Seorang Notaris memiliki Disinilah peran yang penting, karena peraturan undang-undang Notaris diberikan sebuah wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, artinya apa yang disebutkan dalam akta otentik dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Surat Keterangan Waris yang dituangkan dalam akta otentik memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan dalam akta otentik menentukan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian akta otentik akan memberikan jaminan kepastian hukum. Akta otentik memiliki beberapa kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian formil, mengandung arti bahwa hal-hal yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar sepanjang tidak dapat dibuktikan hal tersebut tidak benar.¹⁵ Antara para pihak mereka telah memaparkan apa yang ditulis dalam sebuah akta. Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan pada Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan oleh penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya, salah satunya yaitu notaris. Maka dari itu, segala keterangan yang diberikan oleh penanda tangan harus dianggap benar, bahwa keterangan yang disampaikan telah dikehendaki oleh yang bersangkutan.¹⁶ Kekuatan pembuktian formil memiliki arti bahwa suatu akta otentik tersebut membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat

¹⁵ Latifah Hanum, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) oleh Notaris Bagi WNI Bumi Putera*, <https://media.neliti.com/media/publications/16445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf>, diakses pada tanggal 02 Mei 2021 pukul 18:42 WIB.

¹⁶ Gary Junarold, *Akta Otentik (Auhtnentieke Akte) sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDt/1992*, <http://lib.ui.ac.id/filedigital/2016-9/20200135-S22635-Gary520Junarold.pdf>, diakses pada tanggal 02 Mei 2021 pukul 09:29 WIB. Hlm.38.

- yang berwenang dalam pembuatan suatu akta otentik.¹⁷ Dalam hal yang telah dipastikan adalah tanggal, tempat akta dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam akta tersebut.¹⁸
2. Kekuatan pembuktian materiil yaitu membuktikan bahwa antara para pihak yang bersangkutan, terhadap keterangan peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang tercantum dalam akta. Mengenai kekuatan pembuktian materiil menyangkut permasalahan benar atau tidak isi materi atau keterangan yang tertuang dalam suatu akta. Hal tersebut menyangkut persoalan pokok akta otentik.¹⁹
 3. Kekuatan pembuktian mengikat yaitu membuktikan bahwa dalam pembuatan suatu akta, tidak hanya antara pihak yang bersangkutan akan tetapi orang ketiga juga, dimana pada tanggal itu sudah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akat otentik memiliki prinsip bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.²⁰

Apabila dihubungkan dengan kasus perkara Nomor 1267/K/Pid/2017, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada akta No.17 yaitu kekuatan pembuktian formil karena dalam kasus tersebut tidak mempermasalahkan terkait keaslian tanda tangan, tempat dibuatnya akta, maupun tanggal dibuatnya akta. Selanjutnya untuk kekuatan pembuktian materiil dimana dalam akta tersebut terdakwa tidak memasukkan nama Lucky dan Tony selaku ahli waris. Padahal Lucky dan Tony merupakan anak dari Alm.Teh Tjhoen Eng yang tidak lain merupakan kakak dari terdakwa dan Alm. David Dharma. Tidak hanya itu Hamid Dharma juga mengatakan bahwa Alm. Teh Tjhoen Eng selama hidup tidak pernah menikah dan meninggal

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 40

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Gary Junarold, *Op.cit*, hlm. 39.

²⁰ *Ibid.*

dalam keadaan tidak meninggalkan ahli waris.

Menurut peneliti akta keterangan wars yang dibuat oleh Hamid Dharma tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimuka persidangan dan menjadi akta dibawah tangan karena terdapat keterangan palsu atau tidak benar dalam akta No 17 ini. Sehingga hilangnya kekuatan pembuktian materiil yang melekat padanya. Dalam hal ini, akta tersebut telah menyebabkan bagi pihak lain yaitu bagi Lucky dan Tony selaku ahli waris yang sah menurut hukum atas harta peninggalan Alm David Dharma. Walaupun hilang kekuatan pembuktian secara materiil dalam akta ini namun akta ini masih memiliki kekuatan pembuktian mengikat, dimana memang benar Hamid Dharma pada tanggal yang tertulis dalam akta sudah menghadap pegawai umum dan menerangkan apa yang disebutkandalam akta.

Selain itu, kekuatan pembuktian mengikat memiliki arti bukan hanya mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan akan tetapi juga mengikat bagi pihak ketiga atau orang ketiga. Dengan ditemukannya keterangan palsu atau tidak benar dalam surat keterangan waris ini maka tugas seorang hakim untuk menyimpulkan dan memeriksa alat bukti yang diajukan di muka persidangan, hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya haruslah bisa dengan benar mengenai keabsahan terhadap alat bukti yang diajukan. Karena putusan Hakim sangat berpengaruh terhadap keotentikan akta, jadi bilamana hakim mengatakan bahwa dalam suatu akta telah memuat keterangan palsu atau tidak benar maka saat itu juga akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian.

Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka Akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna dan menjadi akta dibawah tangan.²¹ Dilihat dari Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk autentisitas Akta Notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi

²¹ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 54.

Akta Notaris. Suatu Akta Notaris dapat dikatakan sebagai Akta Autentik apabila Akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPPerdata tersebut.

2. Tanggung Jawab Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Dihadapan Notaris

Berdasarkan kasus tersebut diatas dapat dilihat bahwa Hamid Dharma menyatakan bahwa ibu dari saksi Lucky dan saksi Tony telah meninggal tanpa meninggalkan ahli waris karena tidak pernah menikah atau terikat dalam suatu perkawinan ke dalam Akta Waris No.17 tanggal 14 April tahun 2000 yang ditandatangani Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH dan tidak menyertakan Lucky dan Tony selaku Ahli Waris dari The Tjhoen Eng kakak dari Alm David Dharma. Dengan kata lain, keterangan tersebut merupakan keterangan palsu atau tidak benar. Dalam hal keterangan palsu pada Akta yang dibuatnya atau dapat juga disebut pemalsuan surat yang dibuatnya.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa,²² “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Ancaman pidana dapat lebih lama apabila pemasuan tersebut dilakukan

²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Ps. 263.

terhadap Akta Autentik. Ditegaskan dalam Pasal 264 KUHP Ayat (1) Angka 1 dan Ayat (2), yaitu²³ Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik dan diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat juga dapat dikatakan penipuan apabila memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib bertanggungjawab atas perbuatannya. UU Perubahan atas UUN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap UU Perubahan atas UUN tersebut, yaitu berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁴

Selanjutnya secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum

²³ *Ibid*, Ps. 264.

²⁴ Titik Triwulan dan Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

perdata dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, yaitu seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, yang berarti tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, namun juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.²⁵
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab itu seseorang selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah dan pembuktian ada pada si tergugat.²⁶
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab, yaitu seseorang tidak selalu harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita pihak lain, karena terdapat kemungkinan bahwa pihak lain tersebut yang melakukan kesalahan.²⁷
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) yaitu suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*).²⁸
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, yaitu prinsip yang membatasi tanggung jawab terhadap kejadian yang mungkin terjadi, dengan berdasarkan pada Pasal 1493 KUHPerdata.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 93.

²⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 61.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 198.

²⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 104.

Tanggung jawab dalam hukum perdata atas perbuatan melawan hukum:²⁹

- A. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 KUHPerdata);
- B. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 KUHPerdata);

Berdasarkan kasus tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemberi keterangan palsu dengan sengaja membuat keterangan palsu atau tidak banar kedalam Surat Keterangan Waris No.17 Waris atas Alm. David Dharma di Kantor Notaris Ny.Julia Rochana Murat. Pemberi keterangan palsu dalam hal ini adalah Hamid Dharma tidak memberi tahu dan memasukkan nama Lucky dan Tony dalam akta tersebut yang mana juga merupakan ahli waris dari Alm. David Dharma, serta menyatakan bahwa ibu dari Lucky dan Tony telah meninggal tanpa meninggalkan ahli waris karena tidak pernah menikah atau terikat dalam suatu perkawinan. Dengan kata lain, keterangan tersebut merupakan keterangan palsu atau tidak benar. Atas perbuatannya Hamid Dharma dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuatnya di hadapan Notaris sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan terdapat unsur kesengajaan yang 2 menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 KUHPerdata).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

²⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

- 1 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Akta Keterangan Waris No.17 yang ditanda tangai oleh Notaris Ny. Julia Rochana Murat ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka persidangan dan menjadi akta dibawah tangan. Hal ini dikarenakan adanya keterangan palsu atau tidak benar dalam akta keterangan waris tersebut sehingga menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian materiil yang melekat pada akta otentik. Maka dari itu akta ini tidak memiliki legalitas akta secara materil karena bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Selain itu unsur yang terdapat dala Akta Keterangan Waris No.17 ini juga bertentangan dengan asas-asas serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sehingga Akta ini tidak memiliki legaltas suatu akta secara formil. Kekuatan pembuktian mengikat dalam akta ini, hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya maksudnya adalah tetap mengikat dan dapat dibatalkan apabila ada kesepakatan antara para pihak atau pengadilan, serta memiliki arti yaitu hanya mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga mengikat orang ketiga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta.
- 2 Tanggung jawab bagi pemberi keterangan palsu, menurut putusan hakim bahhwa Hamid Dharma terbukti secara sah telah memasukan keterangan palsu atau tidak benar dalam Akta Keterangan Waris No.17 sehingga Hamid Dharma bertanggungjawab membayar ganti rugi atas semua kerugian yang diderita oleh Lucky dan Tony yang diakibatkan oleh Akta yang dibuatnya. Namum menurut penulis pemberi keterangan palsu tidak hanya mendapat hukuman penjara dan membayar ganti rugi sesuai putusan hakim tetapi harus juga memiliki kewajiban moral untuk bertanggungjawab mengembalikan semua hak ahli waris yang dirugikan atas harta peninggalan pewaris.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- _____. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Gunardi dan Markus Gunawan, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hartono, Sunaryati. *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 2006.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mamudji, Sri. *et. al, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Purwaka, I Gede. *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: 1999.
- Selengkapnyanya terkait Keterangan palsu digambarkan lebih jelas dalam pembaahasan.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI)-Press, 2007.
- Suparman, Eman. *Hukum Perselisihan*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. I, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. V, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999.
- Triwulan Titik dan Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- ### 2. Peraturan Perundang-undangan
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

3. Tesis

Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana. 2015.

4. Jurnal

Wibowo, Dwi dan Sukarmi, *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor: Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012)*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.13. No.1 Maret 2018, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2018.

5. Internet

Gary Junarold, *Akta Otentik (Authenticite Akte) sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992, <http://lib.ui.ac.id/file/filedigital/2016-9/20200135-S22635-Gary520Junarold.pdf>*.

Latifah Hanum, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) oleh Notaris Bagi WNI Bumi Putera*, <https://media.neliti.com/media/publications/16445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf>